



**PERATURAN PEMERINTAH R.I
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Dilengkapi

- ◆ PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PNS YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU.